



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 14-K/PM.I-02/AD/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ridwansyah Hasibuan;
Pangkat/NRP	: Prada/31120369950191;
Jabatan	: Ta Angru 2 Ton II Ki C;
Kesatuan	: Yonzipur I/DD;
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 9 Januari 1991;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Agama	: Islam;
Tempat tinggal	: Asmil Yonzipur 1/DD Jl. Kapten Muslim Helvetia Medan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Pangdam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/755-101X12015 tanggal 15 Oktober 2015.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 November 2015 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomr : Kep/758-10/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/855-10/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 6 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan oleh Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/856-10/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/857-10/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/134/AD/K/1-02/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.
3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/14-K/PM I-02/AD/I/2016, tanggal 7 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/10-K/PM I-02/AD/I/2016, tanggal 10 Januari 2016 tentang Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor Sdak/134/AD/K/1-02/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Tidak Hadir Tanpa Izin", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi An. Prada Ridwansyah Hasibuan bulan Agustus dan September tahun 2015. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun 2000 limabelas sampai dengan tanggal duabelas bulan September tahun 2000 limabelas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di kesatuan Yonzipur 1/DD Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonzipur I/DD sampai sekarang dengan jabatan sebagai Ta Angru 2 Ton II Ki C NRP 31120369950191.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2015 melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur I/DD dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur karena Terdakwa terus memikirkan pacar Terdakwa yang sudah 3 (tiga) hari tidak menghubungi Terdakwa dan apabila dihubungi ternyata handphone pacar Terdakwa tidak aktif sehingga Terdakwa pergi menjumpai pacar Terdakwa namun ternyata pacar Terdakwa sudah pindah ke Tebing Tinggi.

4. Bahwa pihak kesatuan Yonzipur I/DD telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 September 2015 sekira pukul 04.30 WIB ditangkap oleh Saksi I Serka Heriansyah dan Serda Wahyudin kemudian membawa Terdakwa kembali ke Ma Yonzipur I/DD.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur I/DD sejak tanggal 28 Agustus 2015 s/d tanggal 12 September 2015 secara berturut-turut selama 16 (enambelas) hari namun tidak lebih lama dari 30 hari.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur I/DD, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonzipur I/DD tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Ops Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama Lengkap : Heriansyah

Pangkat/NRP : Serka/21050020480585

Jabatan : Batih Ki C

Kesatuan : Yonzipur I/DD

Tempat dan tanggal lahir: Sisumut (Kab. Labuhanbatu), 8 Mei 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur I/DD Jl. Kapten Muslim
Helvetia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kesatuan Yonzipur I/DD dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur I/DD pada tanggal 28 Agustus 2015 pada saat apel pagi sekira pukul 07.00 WIB, dilakukan pengecekan terhadap anggota ternyata Terdakwa sudah tidak mengikuti apel pagi.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota setelah apel pagi diperintahkan oleh Danton Lettu Czi Ali Imron melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah orangtua Terdakwa dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur I/DD.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur I/DD dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 13 September 2015 dengan cara ditangkap oleh Saksi bersama dengan 2 (dua) orang Ta Remaja di didaerah Perumnas Mandala Medan seanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Ma Yonzipur I/DD.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur I/DD, baik Terdakwa dan Satuan Yonzipur I/DD tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Wahyudin
Pangkat/NRP : Serda 31000502550979
Jabatan : Danru 2 Ton II Ki C
Kesatuan : Yonzipur I/DD
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 25 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam Tempat tinggal : Asmil Yonzipur, Jl.
Gemara Blok F No. 12 Pulp Brayan Bengkel
Medan Timur Kota Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Kesatuan Yonzipur I/DD dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 07.00 WIB sebelum apel pagi melakukan pengecekan terhadap anggota Saksi ternyata Terdakwa tidak ikut melaksanakan apel pagi kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danton 2 Ki C Yonzipur I/DD.
3. Bahwa Saksi bersama dengan 1 (satu) orang anggota setelah apel pagi diperintahkan oleh Danton Lettu Czi Ali Imron melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Karya 3 Medan Helvetia namun tidak dapat diketemukan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur I/DD.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
6. Bahwa pada tanggal 14 September 2015 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mendengar kabar dari rekan-rekan Saksi jika Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 13 September 2015 oleh Saksi Serka Heriansyah dan 2 (dua) orang anggota di rumah nenek Terdakwa.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonzipur I/DD, baik Terdakwa dan Satuan Yonzipur UDD tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Ops Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Amir Faisal Hasibuan
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 28 Juni 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kapten Sumarsono Gg. Swadaya No. 52
Helvetia Timur Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga karena Terdakwa adalah anak Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 1 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB diberitahu oleh isteri Saksi bahwa pada sekira pukul 08.00 WIB datang 3 (tiga) orang anggota Yonzipur I/DD mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumah Saksi sehingga ketiga anggota tersebut pulang ke kesatuan.

3. Bahwa Saksi pada tanggal 13 September 2015 sekira pukul 01.00 WIB dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon seluler memberitahukan keberadaan Terdakwa yang berada di rumah Sdri. Momong kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi karena telah melakukan pelanggaran namun Terdakwa merasa takut untuk kembali ke kesatuan sehingga Saksi meminta Terdakwa agar tidak pergi kemana-mana dan Saksi akan menjemput Terdakwa.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 13 September 2015 sekira pukul 04.30 WIB datang ke Yonzipur I/DD meminta tolong kepada piket untuk menangkap Terdakwa di rumah Sdri. Momong di Jl. Perumnas Mandala, sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Yonzipur I/DD tiba ditempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang berada di ruang tamu seanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Ma Yonzipur I/DD.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur I/DD.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur I/DD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IM Banda Aceh setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120369950191 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 1/DD sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Yonzipur 1/DD juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur 1/DD sejak tanggal 28 Mei 2015 dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya kepada kesatuan.

4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur 1/DD karena Terdakwa terus memikirkan pacar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang sudah 3 (tiga) hari tidak menghubungi Terdakwa dan apabila dihubungi ternyata telepon seluler pacar Terdakwa tidak aktif sehingga Terdakwa pergi untuk menemui pacar Terdakwa namun ternyata pacar Terdakwa sudah pindah ke Tebing Tinggi.

5. Bahwa pihak kesatuan Yonzipur I/DD telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 13 September 2015 sekira pukul 04.30 WIB dengan cara ditangkap oleh Saksi Serka Heriansyah dan Serda Wahyudin kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Ma Yonzipur I/DD.

7. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur I/DD sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 secara berturut-turut selama 16 (enambelas) hari.

8. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin atasan tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Danyonzipur I/DD, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi An. Prada Ridwansyah Hasibuan bulan Agustus dan September tahun 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi An. Prada Ridwansyah Hasibuan NRP 31120369950191 bulan Agustus dan September tahun 2015, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidakhadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IM Banda Aceh setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120369950191 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 1/DD sampai dengan sekarang.



2. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Yonzipur 1/DD juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur 1/DD sejak tanggal 28 Mei 2015 dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya kepada kesatuan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur 1/DD karena Terdakwa terus memikirkan pacar Terdakwa yang sudah 3 (tiga) hari tidak menghubungi Terdakwa dan apabila dihubungi ternyata telepon seluler pacar Terdakwa tidak aktif sehingga Terdakwa pergi untuk menemui pacar Terdakwa namun ternyata pacar Terdakwa sudah pindah ke Tebing Tinggi.

5. Bahwa benar pihak kesatuan Yonzipur I/DD telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 13 September 2015 sekira pukul 04.30 WIB dengan cara ditangkap oleh Saksi Serka Heriansyah dan Saksi Serda Wahyudin kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Ma Yonzipur I/DD.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur I/DD sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 secara berturut-turut selama 16 (enambelas) hari.

8. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin atasan tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah Danyonzipur I/DD, baik satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa absensi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IM Banda Aceh setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31120369950191 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 1/DD sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonzipur I/DD, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

4. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/857-10/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ridwansyah Hasibuan, Prada NRP 31120369950191, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa absensi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk meninggalkan dinas, sejak di pendidikan dan di kesatuan Yonzipur 1/DD juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur 1/DD sejak tanggal 28 Mei 2015 dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada kesatuan.
3. Bahwa benar pihak kesatuan Yonzipur 1/DD telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 13 September 2015 sekira pukul 04.30 WIB dengan cara ditangkap oleh Saksi Serka Heriansyah dan Saksi Serda Wahyudin kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Ma Yonzipur 1/DD.
5. Bahwa benar Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila akan meninggalkan kesatuan harus izin kepada atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa absensi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin tersebut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan, atau sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan “Minimal lebih lama dari tiga puluh hari” adalah unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa absensi yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur 1/DD sejak tanggal 28 Mei 2015 dan selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tidak pernah melaporkan tentang keberadaanya kepada kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 13 September 2015 sekira pukul 04.30 WIB dengan cara ditangkap oleh Saksi Serka Heriansyah dan Serda Wahyudin kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Ma Yonzipur I/DD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonzipur I/DD sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 secara berturut-turut selama 16 (enambelas) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa terus memikirkan pacar Terdakwa yang sudah 3 (tiga) hari tidak menghubungi Terdakwa dan telepon seluler pacar Terdakwa tidak aktif sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran hingga beberapa lama untuk menemui pacar Terdakwa hal ini mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang semaunya dan sanggup meninggalkan kesatuan begitu saja karena hanya masalah sangat sepele tanpa peduli dengan tanggung jawab kepentingan tugas di kesatuan maupun aturan hukum yang berlaku..

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi An. Prada Ridwansyah Hasibuan bulan Agustus dan September tahun 2015.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi a.n. Prada Ridwansyah Hasibuan NRP 31120369950191 bulan Agustus dan September tahun 2015, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ridwansyah Hasibuan, Prada NRP 31120369950191, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absensi An. Prada Ridwansyah Hasibuan bulan Agustus dan September tahun 2015, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 33690, sebagai Hakim Ketua, serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11980001820468 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II putusan mana diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., Mayor Chk NRP 11980022460572 dan Panitera Reza Yanuar, S.E.,S.H., Kapten Chk NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sutrisno Setio Utomo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota - I

L.M. Hutabarat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota - II

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

Reza Yanuar, S.E.,S.H.
Kapten Chk NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)